



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

Tema:
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan
Kesejahteraan Keluarga



Sub-tema:
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

Zoom
Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08.00-14.30 WIB

Urgensi Regulasi Kursus Pranikah 6 Bulan sebagai Upaya Pembaruan Hukum Perkawinan Islam dalam Mewujudkan Harmoni Keluarga

Nisa Adelia¹, Kania Arbella², Muhammad Indra Lukman Harianto³, Akhmad Vijaini⁴

¹Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, Indonesia;
email: 230102010090@mhs.uin-antasari.ac.id

²Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, Indonesia;
email: 240102010013@mhs.uin-antasari.ac.id

³Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, Indonesia;
email: 230102010149@mhs.uin-antasari.ac.id

⁴Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, Indonesia;
email: 220211050098@mhs.uin-antasari.ac.id

ABSTRAK

Tingginya tren pernikahan dini dan perceraian di Indonesia menjadi permasalahan serius yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Kementerian Agama dan Badan Pusat Statistik, salah satu faktor utama yang melatarbelakangi tingginya angka perceraian adalah rendahnya kesiapan mental, emosional, dan finansial calon pasangan dalam membina rumah tangga. Hal inilah yang kemudian mendorong Menteri Agama RI, KH. Nasaruddin Umar, untuk mengusulkan kebijakan bimbingan pranikah wajib selama 6 bulan sebagai bagian dari reformasi hukum keluarga Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi regulasi kursus pranikah 6 bulan sebagai instrumen pembaruan hukum perkawinan Islam dalam mewujudkan keharmonisan keluarga. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan statute dan conceptual, serta mengandalkan kajian pustaka dari peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, literatur hukum Islam, dan laporan lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kursus pranikah jangka panjang dapat menjadi sarana preventif dalam mengurangi perceraian dan pernikahan usia dini, serta sesuai dengan prinsip *maqashid syariah*, khususnya dalam perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan akal (*hifz al-'aql*).

Kata Kunci: Regulasi; Kursus Pranikah; Harmoni Keluarga; *Maqashid Syariah*.

ABSTRACT

The high prevalence of early marriage and divorce in Indonesia has become a serious issue that continues to rise year after year. According to data from the Ministry of Religious Affairs and the Central Statistics Agency, one of the main factors underlying the high divorce rates is the low mental, emotional, and financial readiness of prospective couples in building a household. This has prompted the Indonesian Minister of Religious Affairs, KH. Nasaruddin Umar, to propose a mandatory 6-month premarital guidance policy as part of the reform of Islamic family law. This study aims to analyze the urgency of regulating the 6-month premarital course as an instrument for renewing Islamic marriage law in order to achieve family harmony. This research employs a



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

Tema:
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan
Kesejahteraan Keluarga



Zoom
Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08.00-14.30 WIB

Sub-tema:
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

normative method with a statutory and conceptual approach, and relies on literature reviews from legal regulations, scientific articles, Islamic legal literature, and field reports. Research results indicate that long-term premarital courses can serve as a preventive measure in reducing divorce and early marriage, and are in line with the principles of maqashid sharia, particularly in the protection of life (hifz an-nafs), lineage (hifz an-nasl), and intellect (hifz al-'aql).

Keyword; Regulation; Premarital Course; Family Harmony; Maqashid Syariah.

PENDAHULUAN

Dalam tiga puluh tahun terakhir pernikahan dini mulai berkurang di beberapa negara, namun faktanya beberapa negara berkembang masih banyak terjadi pernikahan dini terutama di pedesaan.¹ Dalam temuan Survei Analisis Antar Penduduk Sensus (SUPAS) yang dilakukan pada tahun 2005 oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), yang menunjukkan bahwa angka pernikahan di perkotaan cenderung sedikit dibandingkan di pedesaan.² Dari survei tersebut dinyatakan bahwa Anak-anak yang melangsungkan pernikahan di pedesaan berjumlah 11,88% sedangkan di perkotaan berjumlah 5,28%. Pernikahan dini bukan hanya terjadi di negara berkembang saja, ada bukti yang menyatakan bahwa negara maju pun masih banyak terjadi pernikahan dini. Hal ini terjadi karena kebanyakan orang tua setuju menikahkan anak mereka yang kurang dari 19 tahun.³ Di Indonesia sendiri pernikahan dini semakin populer, Meskipun Undang-undang Nomor 19 tahun 2019 mengubah usia minimal untuk menikah menjadi 19 tahun. Kenyataannya, dispensasi kawin telah meningkat sebanyak 59.709 orang⁴ dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa peraturan ini belum berhasil mengurangi pernikahan usia dini. Tidak hanya semakin meningkatnya dispensasi kawin, perceraian di Indonesia meningkat pula.⁵ sepanjang tahun 2024, menurut data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Ketidaksiapan pasangan untuk membangun rumah tangga merupakan faktor terbesar yang menyebabkan perceraian.⁶

Berangkat dari permasalahan tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengusulkan pelaksanaan kursus pranikah selama satu semester (6 bulan) sebagai bagian dari upaya menekan angka perceraian. Ia menyebut bahwa beberapa negara menerapkan model serupa untuk mempersiapkan calon pengantin secara lebih komprehensif.⁷ Inisiatif ini menjadi titik awal yang relevan untuk mengkaji urgensi regulasi bimbingan pranikah jangka panjang di Indonesia. Saat

¹ Eddy Fadlyana dan Shinta Larasaty, "Pernikahan usia dini dan permasalahannya," *Sari Pediatri* 11, no. 2 (2016): hal. 136.

² Zahroh Qorinatus, Susetyo Achmad Budi, Handoyo Ichwan Pujo, Anwar Khairul, *USULAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA JUDUL PROGRAM KOMA (KOMUNITAS MASYARAKAT BERENCANA): PROGRAM BERBASIS BCC SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN*, t.t., hal. 3.

³ Windy Aprilia dan Khairul Mufti Rambe, "Problematika dan Tingginya Angka Pernikahan Dini," *Jurnal Landraad* 3, no. 1 (2024): hal. 320.

⁴ Mustain Yanis, *Pertimbangan Hakim Dalam Penolakan Dispensasi Nikah Persepektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Penetapan No. 298/PDT. P/2019/PA. KAB. KDR)*, IAIN Kediri, 2023, hal. 4.

⁵ Desi Alfiah Damayani dan Iwan Wahyu Widayat, *Peran Keterlibatan Ayah dalam Pengasuhan Terhadap Regulasi Emosi Remaja yang Memiliki Orang Tua Bercerai*, Universitas Airlangga, 2025, hal. 1.

⁶ Bella Intan Yunita, *Alasan Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Barat Periode 2019-2020)*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

⁷ Firda Janati dan Ardhito Ramadhan, "Menag Sarankan Kursus Pranikah Satu Semester untuk Tekan Perceraian," *Kompas.com*, 11 Maret 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2025/03/11/17001461/menag-sarankan-kursus-pranikah-satu-semester-untuk-tekan-perceraian>.



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025

& CALL FOR PAPER

Tema:
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan
Kesejahteraan Keluarga



Sub-tema:
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

Zoom
Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08.00-14.30 WIB

ini, pendidikan pranikah telah berkembang pesat dalam dua tahun terakhir, mencerminkan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kesiapan calon pengantin secara menyeluruh.

Penelitian sebelumnya oleh Muiz, Fajar, dan Rojudin (2023) pada “Model Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin di Bawah 19 Tahun” melalui studi di *Irsyad: Jurnal Bimbingan Islam*. Mereka menemukan bahwa meski ada peningkatan pemahaman fikih dan persiapan mental, model tersebut terlalu fokus pada subsidi administratif dan belum berdampak signifikan pada kesiapan pasangan menghadapi pernikahan.⁸ Kelebihan penelitian ini adalah fokusnya terhadap kelompok rentan, namun belum menyentuh aspek durasi dan nilai hukum formal sebagai syarat menikah.

Keunggulan lain ditemukan dalam studi *Effectiveness of Premarital Counseling in Indonesia: Literature Review (2024)*, yang menunjukkan bahwa kursus pranikah efektif meningkatkan kesiapan mental dan komunikasi interpersonal.⁹ Namun, kajian ini bersifat literatur review, sehingga tidak memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana efek tersebut muncul dalam pengaturan lokal atau struktur regulatif yang mengikat, misalnya durasi minimum. Pada penelitian selanjutnya dalam *How Is Pre-Marriage Guidance Between 2018–2022 in Indonesian Culture: A Systematic Review*, menemukan bahwa selama periode tersebut terdapat tren peningkatan penerapan kursus di KUA, tetapi tidak diikuti oleh keseragaman kurikulum atau durasi yang cukup.¹⁰ Studi ini merekomendasikan diperlukan standar nasional yang mengikat secara hukum agar efektivitas kursus dapat diukur secara objektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan kajian tersebut, terlihat jelas bahwa penelitian sebelumnya telah mengungkap berbagai persoalan terkait mutu, durasi, dan efektivitas kursus pranikah. Namun, belum satu pun penelitian yang secara komprehensif mengintegrasikan konsep kursus pranikah jangka panjang (6 bulan) sebagai syarat legal administratif dalam hukum perkawinan Islam, serta mengevaluasi urgensinya melalui pendekatan maslahat dan mudharat secara normatif.

Tidak hanya dari sisi teori, praktik penyelenggaraan kursus pranikah di Indonesia juga masih menghadapi berbagai kendala implementasi. Salah satu hambatan paling nyata adalah keterbatasan anggaran dan sarana prasarana pelaksanaan. Berdasarkan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan, kursus pranikah yang semula direncanakan dapat dilaksanakan setiap bulan akhirnya hanya mampu dilakukan empat kali dalam setahun karena minimnya dukungan anggaran dan sumber daya pelaksana. Akibatnya, esensi pendidikan pranikah belum optimal menyentuh seluruh calon pengantin, terlebih dalam aspek kesiapan psikologis dan perencanaan kehidupan berkeluarga.¹¹

Berangkat dari kondisi inilah, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan secara teoritis maupun praktis dengan cara merancang dan menganalisis urgensi regulasi kursus

⁸ H. A Muiz dkk., “Model Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dibawah Usia 19 Tahun,” *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam* 11, no. 2 (2023).

⁹ Rinto Wahyu Widodo dan Muhammad Untung Manara, “Effectiveness of Premarital Counseling in Indonesia: Literature Review,” *KONSELI: Jurnal Bimbingan dan Konseling* 11, no. 1 (2024).

¹⁰ Monika Handayani Ginting dan Diana Septi Purnama, “How Is Pre-Marriage Guidance Between the Years 2018-2022 in Indonesian Culture: A Systematic Review Study,” *International Journal of Multiculture and Multireligious Understanding* 10, no. 6 (2023).

¹¹ Choiru Fata et al., “Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman: (Studi Di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang),” *Kabillah: Journal of Social Community* 7, no. 1 (2022) hal. 41



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

Tema:
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan
Kesejahteraan Keluarga



Sub-tema:
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

Zoom
Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08.00-14.30 WIB

pranikah 6 bulan sebagai syarat administratif pencatatan pernikahan. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan tawaran konsep penguatan hukum keluarga Islam berbasis asas perlindungan maslahat, sekaligus berkontribusi terhadap pengembangan state of the art dalam pembaruan hukum perkawinan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif, yaitu jenis penelitian hukum yang berlandaskan pada pengkajian sistem norma tertulis, asas-asas hukum, dan prinsip doktrinal yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam. Fokus utama terletak pada bagaimana norma-norma hukum dirumuskan dan dapat dikembangkan melalui pembaruan regulasi, dalam hal ini menyangkut kursus pranikah sebagai instrumen preventif terhadap kerentanan rumah tangga.¹²

Untuk mengatasi masalah ini, ada dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan menggunakan struktur hukum formal seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 16 Tahun 2019 sebagai referensi normatif untuk pengaturan pernikahan dan pembinaan keluarga di Indonesia. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengeksplorasi ide-ide hukum dan kerangka filosofis seperti *maqashid syariah*, teori pembinaan keluarga, serta relevansi pendidikan pranikah dalam sistem hukum Islam kontemporer.¹³

Data yang dipakai dalam penelitian ini diambil dari kajian pustaka, termasuk bahan hukum primer (undang-undang, regulasi resmi), bahan hukum sekunder (literatur akademik seperti buku dan jurnal ilmiah), dan bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Seluruh data dianalisis secara kualitatif, melalui teknik deskriptif-analitis yang bertujuan menafsirkan dan menyusun argumentasi hukum secara sistematis, sehingga dapat mengungkapkan relevansi regulasi kursus pranikah jangka panjang dalam mendukung pembaruan hukum perkawinan Islam di Indonesia.¹⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Problematika Perkawinan di Indonesia

Salah satu problematika perkawinan di Indonesia ialah dispensasi kawin. Secara etimologi, dispensasi artinya pengecualian sedangkan kawin adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga¹⁵, secara terminologi, dispensasi kawin ialah pengecualian aturan karena adanya pertimbangan khusus¹⁶, artinya calon pengantin yang tidak memenuhi syarat sah pernikahan atau perkawinan akan diberikan kelonggaran secara hukum positif. Maka dari itu undang-undang

¹² Irwansyah and Ahsan Yunus, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021) hal 46.

¹³ Irwansyah dan Yunus, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, 46.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Universitas Indonesia Press, 2012), 52.

¹⁵ Yetti Yetti, M Haq Miftahul Haq, and D Rachmat Devie Rachmat, "Peningkatan Pemahaman Pada Masyarakat Kelurahan Tebing Tinggi Okura Tentang Dispensasi Nikah Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin* 3, no. 1 (2019) hal. 7

¹⁶ Mustain Yanis, "Pertimbangan Hakim Dalam Penolakan Dispensasi Nikah Persepektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Penetapan No. 298/PDT. P/2019/PA. KAB. KDR)," 2023 hal. 4



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

Tema:
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan
Kesejahteraan Keluarga



Sub-tema:
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

Zoom
Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08.00-14.30 WIB

memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memberikan dispensasi kawin, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (MA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.¹⁷

Dispensasi kawin di Indonesia semakin meningkat, hal ini terbukti dengan adanya data dari Badan Pusat Statistik yang menyebutkan bahwa dalam 5 tahun terakhir sebanyak 59.709 orang yang melakukan Dispensasi Kawin.¹⁸ Tidak menutup kemungkinan Dispensasi Kawin memiliki resiko yang besar salah satunya perceraian di usia muda, hal ini terjadi karena minimnya pendidikan pranikah yang komprehensif. Pendidikan pranikah sangat penting bagi calon pasangan yang akan memulai rumah tangga, karena pendidikan pranikah memberikan pandangan yang lebih luas terutama dari segi finansial. Pasangan akan diberikan wawasan lebih mendalam mengenai bagaimana cara mengatur keuangan dan rencana keuangan untuk jangka waktu yang panjang. Selain itu, pendidikan pranikah dapat membantu pasangan dalam mengenali diri sendiri sehingga mereka bisa mengelola emosi dengan baik jika dihadapkan sebuah konflik.

Namun, kebanyakan perceraian di Indonesia disebabkan kurangnya kesiapan pasangan dari segi emosional dan finansial.¹⁹ Dari segi Emosional Anak usia dini cenderung tidak dapat mengendalikan emosi mereka, hal ini disebabkan karena mereka masih belum mengetahui bagaimana cara mengelola emosi mereka dengan baik saat menghadapi konflik, masalah atau tekanan dalam rumah tangga. Selain itu anak usia dini masih belum bisa mengambil keputusan dalam jangka waktu panjang, Di dalam rumah tangga tentu setiap pasangan akan mengalami permasalahan-permasalahan yang rumit hal ini sangat memerlukan pemikiran yang matang dan dewasa ketika akan mengambil sebuah keputusan dalam waktu jangka panjang. Sedangkan dari segi finansial mereka belum bisa dikatakan layak untuk menikah, karena pada umumnya anak usia dini masih bersekolah dan belum memiliki penghasilan tetap. Mereka yang melakukan pernikahan akan memutuskan untuk tidak lanjut bersekolah hal ini yang menyebabkan mereka akan kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak karena belum memiliki keterampilan serta ijazah sekolah.

Konsep dan Tujuan Kursus Pranikah

Kursus pranikah merupakan program edukatif yang diberikan kepada calon pengantin untuk membekali mereka dengan berbagai pengetahuan, keterampilan, dan kesiapan emosional menjelang pernikahan. Di Indonesia, kursus ini secara normatif telah diinisiasi oleh Kementerian Agama, namun dalam praktiknya masih bersifat sukarela dan belum menjadi syarat administratif dalam pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Pelaksanaannya pun belum seragam, dengan frekuensi hanya empat kali dalam setahun karena keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia di lapangan.²⁰

¹⁷ Mayah Rissita, "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Analisis Kasus Penetapan Pengadilan Agama Manna Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Mna). Tesis. IAIN Bengkulu, 2021. Hal 3

¹⁸ Putri Permata Sari, "Pertimbangan Hakim Di Pengadilan Agama Cibinong Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Tahun 2022," 2022 hal. 4

¹⁹ Citra Puspita Sari, Heni Nopianti, and Diyas Widiyarti, "Perceraian Pasangan Nikah Usia Dini Di Desa Batu Bandung, Kabupaten Kephahiang," vol. 5, 2024 hal. 296

²⁰ Abduh Ad-Da'i Haq dan Ana Billah, "Program Bimbingan Perkawinan Terbukti Efektif Meningkatkan Kesiapan Calon Pengantin," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 13, no. 2 (2024).



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

Tema:
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan
Kesejahteraan Keluarga



Sub-tema:
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

Zoom
Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08.00-14.30 WIB

Tujuan dari kursus pranikah ini setidaknya mencakup tiga aspek utama, pembekalan psikologis dan emosional, penguatan literasi fikih munakahat, dan pendidikan praktis tentang finansial dan parenting.

Pertama, pembekalan psikologis dan emosional menjadi fondasi dalam pembentukan rumah tangga yang harmonis. Calon pasangan perlu memahami mekanisme pengelolaan emosi, mengenali gaya komunikasi masing-masing, serta teknik penyelesaian konflik yang sehat. Minimnya pembekalan ini terbukti menjadi salah satu faktor penyebab utama perceraian usia muda di Indonesia.²¹ Kursus pranikah yang sistematis memungkinkan peserta menjalani sesi konseling singkat, roleplay konflik rumah tangga, dan penguatan kecerdasan emosional melalui metode partisipatif. Di Malaysia, program ini telah membuahkan hasil dengan menurunnya tingkat perceraian pada pasangan yang mengikuti kursus pranikah bersertifikat secara menyeluruh selama 2–3 bulan.²²

Kedua, penguatan fikih munakahat juga menjadi komponen krusial. Banyak pasangan belum memahami hak dan kewajiban dalam pernikahan menurut hukum Islam, termasuk konsep nafkah, qiwamah (kepemimpinan), musyawarah dalam rumah tangga, hingga hukum perceraian dan rujuk. Kurangnya pemahaman ini membuat banyak pasangan mengambil keputusan cerai secara emosional tanpa melewati proses islah atau nasihat keluarga sebagaimana dianjurkan dalam QS An-Nisa ayat 35.²³ Dengan modul yang disusun oleh Kementerian Agama, materi seperti akad nikah, tanggung jawab suami-istri, dan etika seksual dapat disampaikan melalui metode interaktif selama beberapa bulan.²⁴

Ketiga, literasi finansial dan pendidikan parenting menjadi langkah preventif terhadap permasalahan jangka panjang. Banyak pasangan menikah tanpa memiliki perencanaan keuangan dasar atau kesiapan menjadi orang tua. Dalam kursus pranikah yang ideal, peserta dilatih membuat anggaran keluarga, memahami hak-hak anak, serta pentingnya pola asuh positif. Pelatihan ini juga mendorong calon pengantin menyusun visi-misi keluarga berbasis kesepakatan nilai dan tujuan jangka panjang.²⁵

Namun demikian, usulan kursus pranikah selama 6 bulan juga menimbulkan kekhawatiran realistis, terutama dari segi aksesibilitas, biaya, dan waktu. Banyak calon pengantin memiliki pekerjaan tetap atau tinggal di daerah terpencil sehingga sulit mengikuti jadwal pelatihan reguler. Untuk menjawab tantangan ini, model hybrid berbasis teknologi dapat diterapkan, seperti sistem modul daring mingguan dipadu pertemuan tatap muka bulanan. Negara dapat menggandeng mitra seperti BKKBN, LSM, dan perguruan tinggi untuk menyediakan

²¹ Siti Djazimah dan Muhammad Jihadul Hayat, "Pelaksanaan Kursus Pranikah di Kota Yogyakarta: Urgensitas, Efektivitas Hukum, dan Tindakan Sosial," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 11, no. 1 (2018).

²² Djazimah dan Hayat, "Pelaksanaan Kursus Pranikah di Kota Yogyakarta: Urgensitas, Efektivitas Hukum, dan Tindakan Sosial," 59–68.

²³ Djazimah dan Hayat, "Pelaksanaan Kursus Pranikah di Kota Yogyakarta: Urgensitas, Efektivitas Hukum, dan Tindakan Sosial," 66.

²⁴ Kementerian Agama RI, *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah* (2021).

²⁵ Annisa Kurniawati, "Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Untuk Meningkatkan Pengetahuan Tentang Manajemen Keuangan Keluarga (Studi Pada Calon Pengantin Di Kua Kecamatan Kaliwungu)" *Skripsi* (Semarang, UIN Walisongo, 2023).



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

Tema:
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan
Kesejahteraan Keluarga



Zoom
Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08.00-14.30 WIB

Sub-tema:
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

fasilitator lokal dan konten kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan daerah.²⁶ Dengan pendekatan ini, pelatihan tetap berjalan secara intensif tanpa membebani waktu dan biaya peserta.

Urgensi Regulasi Khusus Pranikah

Dalam kerangka hukum Islam, pernikahan bukan hanya akad sah secara syariat, tetapi juga institusi sosial yang mengandung tanggung jawab besar. Hukum Islam menetapkan bahwa tujuan pernikahan adalah menjaga nilai-nilai utama dalam kehidupan manusia, yakni jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan akal (*hifz al-'aql*).²⁷ Ketika pernikahan dilakukan tanpa kesiapan mental, emosional, dan spiritual, maka dampaknya bukan hanya pada pasangan, tapi juga anak, keluarga besar, dan masyarakat.

Kursus pranikah jangka panjang selama enam bulan dapat diposisikan sebagai bagian dari instrumentasi *maqashid syariah*, karena berfungsi memberi bekal komprehensif bagi calon pengantin dalam memahami hak, tanggung jawab, komunikasi keluarga, pengasuhan anak, serta pengelolaan konflik. Dengan demikian, kewajiban kursus pranikah bukan sekadar administratif, tetapi merupakan implementasi konkret dari perlindungan jiwa, akal, dan generasi.²⁸

Namun saat ini, kursus pranikah hanya bersifat anjuran formal melalui Perdirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tanpa posisi mengikat dalam sistem hukum. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai sumber hukum primer belum memuat ketentuan kursus pranikah sebagai syarat pencatatan nikah. Akibatnya, banyak pasangan menikah tanpa melalui proses pembekalan yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum secara normatif, yang dapat ditempuh melalui:

1. Revisi atau pembentukan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan dari UU No. 1 Tahun 1974, yang mengatur kewajiban menyelesaikan kursus pranikah bersertifikat sebelum pencatatan nikah di KUA.
2. Peraturan Menteri Agama (PMA) untuk menetapkan standar nasional terkait durasi, kurikulum, pelaksana, dan evaluasi kursus pranikah, serta integrasinya dengan BKKBN, perguruan tinggi, dan ormas keagamaan.

Dengan pendekatan ini, regulasi kursus pranikah tidak hanya menjadi alat administratif, tetapi refleksi nyata dari tujuan hukum Islam dalam konteks modern, yang mendukung pembentukan keluarga sakinah secara sistematis.

Relevansi Kursus Pranikah dengan Prinsip Hukum Islam

a. Implementasi *Maqashid Syariah*

Sebelum menjelaskan mengenai beberapa kategori maqasid syariah, maka penulis akan menjelaskan terlebih dahulu apa definisi dari maqasid syariah itu sendiri. Thahir bin

²⁶ Muhammad Luthfi Hakim dkk., "Implementasi, Kendala dan Efektifitas Kursus Pranikah di KUA Kecamatan Pontianak Tenggara," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2020).

²⁷ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Dar al-Fikr, 1998).

²⁸ Alfian Syafi'i, Yayat Hidayat, and Sandi Setiadi, "Kursus Pra Nikah Menurut Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj.II/542 Tahun 2013 Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah," *Al Mashalih: Journal Of Islamic Law* 2, no. 1 (n.d.): 2021.



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

Tema:
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan
Kesejahteraan Keluarga



Zoom
Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08.00-14.30 WIB

Sub-tema:
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

Asyur dalam bukunya *Maqasid al-syariah al-Islamiyah* menjelaskan mengenai definisi *maqasid syariah* sebagai berikut:

المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة

“Beberapa tujuan dan hikmah yang dijadikan tolak ukur syariat dalam seluruh ketentuan hukum agama dan mayoritasnya, yang mana beberapa tujuan tersebut tidak untuk satu produk hukum syariat secara khusus.”²⁹

Dari definisi yang telah dipaparkan di atas, maka secara singkat dapat dikatakan bahwa inti dari *maqasid syariah* ialah mengarah kepada tujuan dicetuskannya hukum syariat dalam rangka mengedepankan kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia, terutama di akhirat kelak. Jika dikorelasikan dengan kursus pranikah, maka dapat ditinjau dari beberapa aspek dibawah ini:

1. *Hifz al-nafs* (memelihara jiwa)

Dengan adanya kursus pranikah selama 6 bulan diharapkan akan melahirkan ketahanan keluarga yang kuat dan juga sebagai bekal dalam mengarungi kehidupan berkeluarga yang lebih jauh. Kursus pranikah yang terstruktur berperan penting dalam menjaga kesehatan mental dan emosional calon pengantin, sehingga mampu mencegah praktik kekerasan dalam rumah tangga yang dapat merusak ketentraman jiwa dan keselamatan individu. Hal ini sejalan dengan kewajiban mendasar seorang kepala keluarga untuk menjaga keluarganya dari kehancuran, baik secara moral maupun spiritual. Dalam konteks ini, perintah untuk menjaga keluarga tidak hanya sebatas memenuhi kebutuhan lahiriah, namun juga meliputi perlindungan dari kehancuran akhlak yang dapat menjerumuskan pada siksa neraka. Menurut penjelasan dalam Tafsir al-Misbah, perintah tersebut mencakup kewajiban untuk mengajarkan nilai-nilai agama, membimbing kepada kebaikan, dan mencegah anggota keluarga dari perbuatan maksiat, sehingga tercipta keluarga yang harmonis, berkarakter, serta selaras dengan nilai-nilai syariat.³⁰

2. *Hifz al-nasl* (memelihara keturunan)

Jika dikaitkan dengan kursus pranikah selama 6 bulan, maka tujuan untuk memelihara keturunan diharapkan akan tercapai. Pada dasarnya hal itu biasa dilaksanakan di kantor urusan agama (KUA) berupa bimbingan perkawinan (BIMWIN) yang wajib diikuti oleh calon pengantin. Dengan pembekalan nilai-nilai keislaman, parenting, dan penguatan kesiapan rumah tangga, kursus pranikah berkontribusi langsung dalam menciptakan generasi keturunan yang sehat, berkualitas, serta terhindar dari pola asuh yang destruktif.

3. *Hifz al-aql* (memelihara akal)

Pemeliharaan terhadap akal berkaitan dengan kesehatan akal, kemerdekaan berpikir, kinerja akal, berpikir dengan benar dan peran akal dalam menciptakan

²⁹ Thahir ibn Ashur, *Maqashid as-Syariah al-Islamiyah* (Wazirat al-Awqaf, 2014), 52; “FILSAFAT HUKUM ISLAM.pdf,” t.t., 41.

³⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 10 (Lentera Hati, 2002).



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

Tema:
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan
Kesejahteraan Keluarga



Zoom
Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08.00-14.30 WIB

Sub-tema:
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

kreativitas baru.³¹ Akal budi adalah suatu anugerah Allah SWT yang tak tertandingi, karena dengan adanya akal ialah yang menjadi pembeda antara manusia dengan binatang.³² Materi kursus pranikah yang mencakup manajemen konflik dan komunikasi positif berfungsi sebagai upaya perlindungan akal, mencegah terganggunya kesehatan mental akibat pernikahan yang tidak siap secara psikologis maupun intelektual.

SIMPULAN

Akibat marak dan tingginya kasus dispensasi kawin dan perceraian di Indonesia yang sebagian besar disebabkan karena minimnya pendidikan pranikah yang komprehensif serta kurangnya keisapan pasangan dari segi emosional dan finansial. Oleh karena itu, betapa penting dan krusialnya peran kursus pranikah dalam membangun harmoni keluarga.

Namun, saat ini kursus pranikah hanya bersifat anjuran formal melalui Perdirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tanpa posisi mengikat dalam sistem hukum. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai sumber hukum primer belum memuat ketentuan kursus pranikah sebagai syarat pencatatan nikah. Akibatnya, banyak pasangan menikah tanpa melalui proses pembekalan yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum secara normatif, yang dapat ditempuh melalui:

1. Revisi atau pembentukan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan dari UU No. 1 Tahun 1974, yang mengatur kewajiban menyelesaikan kursus pranikah bersertifikat sebelum pencatatan nikah di KUA.
2. Peraturan Menteri Agama (PMA) untuk menetapkan standar nasional terkait durasi, kurikulum, pelaksana, dan evaluasi kursus pranikah, serta integrasinya dengan BKKBN, perguruan tinggi, dan ormas keagamaan.

Urgensi regulasi kursus pranikah selama enam bulan tidak hanya relevan dari perspektif kebutuhan sosial modern, tetapi juga selaras dengan kerangka *maqasid syariah*. Implementasi kursus pranikah secara normatif bertujuan menjaga ketahanan jiwa (*hifz al-nafs*) dengan mengurangi risiko kekerasan dan gangguan mental dalam rumah tangga, melindungi keturunan (*hifz al-nasl*) melalui pembekalan pendidikan parenting yang baik, serta menjaga kesehatan akal (*hifz al-'aql*) dengan meningkatkan literasi emosional dan kecakapan berumah tangga. Dengan demikian, penguatan regulasi kursus pranikah menjadi langkah strategis untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan generasi yang berkualitas, sejalan dengan tujuan luhur syariat Islam.

³¹ Suhaimi Suhaimi dkk., "AL-MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH: Teori dan Implementasi," *Sahaja* 2, no. 1 (2023): 164, <https://doi.org/10.61159/sahaja.v2i1.13>.

³² Suhaimi dkk., "AL-MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH," 164.



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025

& CALL FOR PAPER

Tema:
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan
Kesejahteraan Keluarga



Sub-tema:
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

Zoom
Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08.00-14.30 WIB

REFERENSI

- Aprilia, Windy, dan Khairul Mufti Rambe. "Problematika Dan Tingginya Angka Pernikahan Dini." *Jurnal Landraad* 3, no. 1 (2024): 319–30.
- Damayani, Desi Alfiah, dan Iwan Wahyu Widayat. *Peran Keterlibatan Ayah dalam Pengasuhan Terhadap Regulasi Emosi Remaja yang Memiliki Orang Tua Bercerai*. Universitas Airlangga, 2025.
- Djazimah, Siti, dan Muhammad Jihadul Hayat. "Pelaksanaan Kursus Pranikah di Kota Yogyakarta: Urgensitas, Efektivitas Hukum, dan Tindakan Sosial." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 11, no. 1 (2018).
- Fadlyana, Eddy, dan Shinta Larasaty. "Pernikahan usia dini dan permasalahannya." *Sari Pediatri* 11, no. 2 (2016): 136–41.
- Fata, Choiru, Zaenul Mahmudi, Moh Toriquddin, dan Abdul Rouf. "Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman: (Studi Di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang)." *Kabillah: Journal of Social Community* 7, no. 1 (2022): 35–48.
- Ginting, Monika Handayani, dan Diana Septi Purnama. "How Is Pre-Marriage Guidance Between the Years 2018-2022 in Indonesian Culture: A Systematic Review Study." *International Journal of Multiculture and Multireligious Understanding* 10, no. 6 (2023).
- Hakim, Muhammad Luthfi, Sugianto, Asyharul Muala, Khamim, dan Habib Ismail. "Implementasi, Kendala dan Efektifitas Kursus Pranikah di KUA Kecamatan Pontianak Tenggara." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2020).
- Haq, Abduh Ad-Da'i, dan Ana Billah. "Program Bimbingan Perkawinan Terbukti Efektif Meningkatkan Kesiapan Calon Pengantin." *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 13, no. 2 (2024).
- Irwansyah, dan Ahsan Yunus. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media, 2021.
- Janati, Firda, dan Ardhito Ramadhan. "Menag Sarankan Kursus Pranikah Satu Semester untuk Tekan Perceraian." *Kompas.com*, 11 Maret 2025. <https://nasional.kompas.com/read/2025/03/11/17001461/menag-sarankan-kursus-pranikah-satu-semester-untuk-tekan-perceraian>.
- Kementerian Agama RI. *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah*. 2021.
- Kurniawati, Annisa. "Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Untuk Meningkatkan Pengetahuan Tentang Manajemen Keuangan Keluarga (Studi Pada Calon Pengantin Di Kua Kecamatan Kaliwungu)." *Skripsi*. UIN Walisongo, 2023.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 10 (Lentera Hati, 2002).
- Muiz, H. A, D. A Fajar, dan R Rojudin. "Model Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dibawah Usia 19 Tahun." *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam* 11, no. 2 (2023).
- Rissita, Mayah. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Analisis Kasus



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025

& CALL FOR PAPER

Tema:
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan
Kesejahteraan Keluarga



Sub-tema:
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam


Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08.00-14.30 WIB

Penetapan Pengadilan Agama Manna Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Mna). *Tesis*. IAIN Bengkulu, 2021.

Sari, Putri Permata. *Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Cibinong Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Tahun 2022*. *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press, 2012.

Suhaimi, Suhaimi, Muhamad Rezi, dan Maman Rahman Hakim. "AL-MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH: Teori dan Implementasi." *Sahaja* 2, no. 1 (2023): 153–70. <https://doi.org/10.61159/sahaja.v2i1.13>.

Syafi'i, Alfian, Yayat Hidayat, dan Sandi Setiadi. "Kursus Pra Nikah Menurut Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj.Ii/542 Tahun 2013 Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah." *Al Mashalih: Journal Of Islamic Law* 2, no. 1 (t.t.): 2021.

Thahir ibn Ashur. *Maqashid as-Syariah al-Islamiyah*. Wazirat al-Awqaf, 2014.

Widodo, Rinto Wahyu, dan Muhammad Untung Manara. "Effectiveness of Premarital Counseling in Indonesia: Literature Review." *KONSELI: Jurnal Bimbingan dan Konseling* 11, no. 1 (2024).

Yanis, Mustain. *Pertimbangan Hakim Dalam Penolakan Dispensasi Nikah Persepektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Penetapan No. 298/PDT. P/2019/PA. KAB. KDR)*. IAIN Kediri, 2023.

Yetti, Yetti, M Haq Miftahul Haq, dan D Rachmat Devie Rachmat. "Peningkatan Pemahaman Pada Masyarakat Kelurahan Tebing Tinggi Okura Tentang Dispensasi Nikah Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin* 3, no. 1 (2019): 6–13.

Yunita, Bella Intan. *Alasan Penceraian di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Barat Periode 2019-2020)*. *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

Zahroh Qorinatus, Susetyo Achmad Budi, Handoyo Ichwan Pujo, Anwar Khairul. *Usulan Program Kreativitas Mahasiswa, Koma (Komunitas Masyarakat Berencana): Program Berbasis Bcc Sebagai Upaya Pengendalian*. 2013. [https://scholar.google.com/scholar?q=related:DiQhxJKp9UJ:scholar.google.com/&scioq=Hal+ini+sesuai+dengan+Analisis+survey+penduduk+antar+sensus+\(SUPAS\)+2005+dari+Badan+Koordinasi+Keluarga+Berencana+Nasional+\(BKKBN\)+didapatkan+angka+pernikahan+di+perkotaan+lebih+rendah+dibandingkan+di+pedesaan,+untuk+kelompok+umur+15-19+tahun+perbedaannya+cukup+tinggi+yakni+5,28%25+di+perkotaan+dan+11,88%25+di+pedesaan.&hl=id&as_sdt=0,5#d=gs_qabs&t=1752883043379&u=%23p%3DD-iQhxJKp9UJ](https://scholar.google.com/scholar?q=related:DiQhxJKp9UJ:scholar.google.com/&scioq=Hal+ini+sesuai+dengan+Analisis+survey+penduduk+antar+sensus+(SUPAS)+2005+dari+Badan+Koordinasi+Keluarga+Berencana+Nasional+(BKKBN)+didapatkan+angka+pernikahan+di+perkotaan+lebih+rendah+dibandingkan+di+pedesaan,+untuk+kelompok+umur+15-19+tahun+perbedaannya+cukup+tinggi+yakni+5,28%25+di+perkotaan+dan+11,88%25+di+pedesaan.&hl=id&as_sdt=0,5#d=gs_qabs&t=1752883043379&u=%23p%3DD-iQhxJKp9UJ)

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr, 1998.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin